



**PUTUSAN**

**Nomor 2189 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD YUNAN HE;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 12 Agustus 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Intan III Nomor 122 RT. 009/002,  
Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan  
Kemayoran, Jakarta Pusat / Taman Harapan  
Baru F.3 Nomor 17 RT. 008/022, Kelurahan  
Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota  
Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2189 K/PID.SUS/2017

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2016;

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3812/2017/S.1096.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2017;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3813/2017/S.1096.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 September 2017;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 6153/2017/S.1096.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 November 2017;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 6154/2017/S.1772.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 November 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2189 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Kesatu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**Dakwaan Kedua**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**Dakwaan Ketiga**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**Dakwaan Keempat**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YUNAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 49 Ayat (2) a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 56 Ayat (1) *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD YUNAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2189 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar fotokopi yang dilegalisir Rekening Koran 3061000789 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI periode tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan 30 April 2015;
- 6 (enam) lembar fotokopi yang dilegalisir Rekening Koran 3061000568 atas nama Kunal Gobindram Nathani periode 1 Desember 2014 sampai dengan 26 Februari 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Bank Swadesi Nomor 362/KP/PERS/VIII/1995 tanggal 31 Agustus 1995 perihal Pemberitahuan Penerimaan Sebagai Calon Karyawan atas nama HERU KURNIA;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Surat Bank Swadesi Nomor 025/KP-PERS/INT/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT. Bank Swadesi, Tbk. atas nama M. YUNAN HARIS E;
- 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bank Swadesi Nomor 019A/KP-PERS/SK/XI/2008 tentang Pengangkatan Jabatan Karyawan PT. Bank Swadesi Tbk. atas nama HERU KURNIANTO;
- 8 (delapan) lembar fotokopi yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000568 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 27 Oktober 2014;
- 8 (delapan) lembar fotokopi yang dilegalisir Aplikasi Pembukaan Rekening 3061000789 atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI tanggal 19 Maret 2014;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Neraca Laporan Posisi Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Desember 2014 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alhabit Sigma tanggal 1 Januari 2015;
- 7 (tujuh) lembar fotokopi Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 Januari 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alhabit Sigma tanggal 30 Januari 2015;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2189 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 7 (tujuh) lembar fotokopi Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 27 Februari 2015 beserta dan *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 27 Februari 2015;
11. 7 (tujuh) lembar fotokopi Neraca Keuangan Capem MD Place tanggal 31 Maret 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 31 Maret 2015;
12. 7 (tujuh) lembar fotokopi Neraca Laporan Keuangan Capem MD Place tanggal 30 April 2015 beserta *Trial Balance* dari Sistem Alphabit Sigma tanggal 30 April 2015;

Disita dari sdri. RURI FEBRIANI:

1. 14 (empat belas) lembar *copy* yang dilegalisir Memo Intern/ Internal Memorandum PT. Bank of India Indonesia, Tbk Nomor 04/SKAI/INT/-ARDI/I/2016 tanggal 18 Januari 2016;
2. 4 (empat) lembar *copy* yang dilegalisir Memo Intern/Internal Memorandum PT. Bank of India Indonesia, Tbk Nomor 027/KPO-Pim/OPR/I/HK/2016 tanggal 27 Januari 2016;
3. 10 (sepuluh) lembar fotokopi yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Posedur Sistem Kliring Nasional Hal 38-47;
4. 7 (tujuh) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk Nomor 018/KP-BD/INT/SK/BOB/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015;
5. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Pedoman Operasi dan Prosedur PT. Bank of India Indonesia, Tbk (d/h. PT. Bank Swadesi, Tbk) Nomor 201.2 ketentuan dan kebijakan bulan Juli 2005;
6. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk (d/h. PT. Bank Swadesi, Tbk) Nomor 020/KP-BD/Int./SK/DKI/IX/11 tentang Tim Pendukung Sistem Kliring Nasional (SKN) PT. Bank Swadesi, Tbk tanggal 30 September 2011;
7. 3 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk (d/h. PT. Bank Swadesi, Tbk) Nomor 022/KP-PERS/SK/YAW/III/14 tentang Penunjukan Jabatan Sebagai Pimpinan Cabang Pembantu MD Place PT. Bank of India Indonesia

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2189 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY tanggal 11 Maret 2014 berikut Pedoman Kerja / *Job Description* Pemimpin Capem MD Place;

8. 11 (sebelas) lembar fotokopi yang dilegalisir Daftar Debet General Ledger (GL) Kliring Kredit ke RAK dari tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2015;
9. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan PT. Bank of India Indonesia, Tbk (d/h. PT. Bank Swadesi, Tbk) Nomor 0085/KP-PERS/SK/ESC/XI/15 tentang Pemberhentian Jabatan Karyawan PT. Bank of India Indonesia atas nama MUHAMMAD YUNAN HARIS EFFENDY tanggal 5 November 2015;
10. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Voucher Debet General Ledger (GL) Kliring kredit ke RAK (rekening antar kantor);
11. 35 (tiga puluh lima) lembar Voucher Debet Nasabah Kredit ke GL Kliring atas nama nasabah KUNAL GOBIMDRAM NATHANI;
12. 37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekap Voucher Penagihan RAK (Rekening Antar Kantor) terhadap Kkliring Cabang MD Place untuk Biyet Giro (BG) atas nama KUNAL GOBIMDRAM NATHANI;

Disita dari sdr. ARDI HERMAWAN, S.E.:

1. 1 (satu) bundel register KPO Pencatatan Nomor Voucher periode Desember 2014 sampai dengan Mei 2015 (legalisir);
2. 104 (seratus empat) lembar Bilyet Giro Bank of India atas nama KUNAL GOBINDRAM NATHANI;

Dikembalikan kepada Jaksa untuk dipergunakan dalam perkara KUNAL GOBINDRAM NATHANI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1449/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Yunan H.E. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2189 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Turut serta melakukan beberapa tindak pidana perbankan dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Yunan HE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 12, barang bukti yang disita dari sdr. RURI FEBRIANI nomor 1 sampai dengan nomor 12, dan barang bukti yang disita dari sdr. ARDI HERMAWAN, S.E. nomor 1 sampai dengan nomor 2, selengkapya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 137/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 6 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding masing-masing dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1449/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Yunan HE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan beberapa tindak pidana perbankan dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Yunan HE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2189 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 12, barang bukti yang disita dari sdr. RURI FEBRIANI nomor 1 sampai dengan nomor 12, dan barang bukti yang disita dari sdr. ARDI HERMAWAN, S.E. nomor 1 sampai dengan nomor 2, selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2017/-PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017 bertindak mewakili Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 25 Juli 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak mewakili Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa pada angka I dan II tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* juga telah melaksanakan peradilan sesuai undang-undang;

Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa sebagaimana ternyata, perbuatan Terdakwa yang membiarkan terjadinya transaksi kliring giro untuk nasabah KUNAL GOBINDAM NATHANI yang dananya tidak tersedia di rekening nasabah dan sesuai pembebanan/pendebetn KPO kepada rekening antar Kantor Cabang Pembantu MD Place, dan akhirnya ditalangi menggunakan Rekening Rupa Aktiva (RRA) Cabang Bank of India Indonesia (BOI) Cabang Pembantu MD Place Kuningan Jakarta Selatan terjadi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali. Akibat perbuatan Terdakwa bersama Heru Kurnianto dan Kunal Gobindam Nathani tersebut mengakibatkan Bank of India Indonesia menderita kerugian sebesar Rp12.136.659.088,00 (dua belas miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa *a quo* dilakukan atas sepengetahuan dari Kantor Pusat tempat Terdakwa bekerja, hal tersebut tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2189 K/PID.SUS/2017



bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Bahwa dengan demikian, *judex facti* / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMAD YUNAN HE** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2189 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut beserta Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2189 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

